



P E N E T A P A N
Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Mohammad Tri Pria, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Gang Somad Nomor 16 RT.05 Lingkungan II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung,

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama MOHAMMAD TRI PRIA adalah anak kandung dari ayah yang bernama Hi. JAMALUDDIN MURAD
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yaitu bernama Hi. JAMALUDDIN MURAD Lahir di Teluk Betung Tanggal 16-07-1922
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Akte kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ayah Kandung Pemohon yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hi. JAMALUDDIN MURAD belum dibuatkan Akte Kematia

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama Hi. JAMALUDDIN MURAD selaku ayah kandung dari pemohon
6. Bahwa untuk mendapatkan Akte kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi gunadidengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Pada tanggal 04 Januari 1992 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Hi. JAMALUDDIN MURAD Selaku ayah kandung dari pemohon sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Penengahan Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung Nomor : 474.3 / 21 / VI.14 / X / 2018.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang Akta kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Hi. JAMALUDDIN MURAD tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk (untuk selanjutnya akan ditulis KTP) Nomor 1871012808590003 atas Nama Muhammad Tri Pria Tertanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/21/VI.14/X/2018 atas Nama Hi. Jamaluddin Murad Tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli, Akte Kelahiran atas nama Mohd. Triperia Tertanggal 1 Desember 1975, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga (selanjutnya akan ditulis KK) Nomor 1871012503080011 atas Nama Mohammad Tri Pria Tertanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Mohd Fadri Putra:

- Bahwa saksi adalah Saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah sama-sama anak dari Hi. Jamaluddin Murad dan Kartini;
- Bahwa Hi. Jamaluddin Murad dan Kartini saat ini sudah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa meskipun Hi. Jamaluddin Murad telah meninggal sejak 04 Januari 1992, namun karena keterbatasan yang ada dipihak keluarga kematian tersebut tidak dicatat atau tidak dilaporkan Kedinas Catatan Sipil, dengan demikian kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad belum dicatatkan dalam Akte Kematian.
- Bahwa saat ini akta kematian ayah pemohon tersebut dibutuhkannya untuk proses pengurusan waris.

2. Saksi Ibrahim Ikhlas Saputra:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk



- Bahwa saksi adalah cucu dari Hi. Jamaluddin Murad;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Hi. Jamaluddin Murad dan Kartini;
- Bahwa Hi. Jamaluddin Murad saat ini sudah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa meskipun Hi. Jamaluddin Murad telah meninggal sejak 04 Januari 1992, namun karena keterbatasan yang ada pada pihak keluarga kematian tersebut tidak dicatat atau tidak dilaporkan Kedinas Catatan Sipil, dengan demikian kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad belum dicatatkan dalam Akte Kematian.
- Bahwa saat ini akta kematian ayah pemohon tersebut dibutuhkannya untuk proses pengurusan waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon adalah anak kandung dari Hi. Jamaluddin Murad dan Kartini, dan saat ini Hi. Jamaluddin telah meninggal dunia tepat nya pada Tanggal 04 Januari 1992 sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Nomor: 474.3/21/VI.14/X/2018, namun demikian kematian Ayah pemohon tersebut belum tercatat di dalam suatu Akta dengan demikian pemohon memohonkan agar kematian Ayah pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad tersebut dicatatkan kedalam suatu Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana tertera dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend Tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan Saksi Mohd Fadri Putra dan Saksi Ibrahim Ikhlas Saputra;

Menimbang, bahwa materi dari surat Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya demi tertip administrasi kependudukan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk menetapkan agar Pemohon dapat mencatatkan kematian Ayah pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad dalam suatu Kutipan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk itu tidaklah bertentangan dengan hukum jika permohonan ini diajukan dan atau dilakukan dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari Hi. Jamaluddin Murad dan Kartini;
- Bahwa benar ayah pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Januari 1992 surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Nomor:474./21/ VI.14/X/2018;
- Bahwa benar kematian Ayah pemohon tersebut belum tercatat di dalam suatu Akta yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian pemohon memohon kan agar kematian Ayah pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad tersebut dicatatkan kedalam suatu Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Somad Nomor 16 RT.05 Lingkungan II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend Tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau (in casu telah lebih dari 10 tahun), diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil Tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Pemohon bernama Hi. Jamaluddin Murad telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Nomor: 474.3/21 /VI.14/X/2018, demi tertip

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk



administrasi dan apa yang dimohonkan oleh pemohon ini bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana di uraikan diatas benar pemohon adalah anak kandung dari Hi. Jamaluddin Murad dan Kartini, dan saat ini ayah pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Januari 1992 surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Nomor:474./21/ VI.14/X/2018, kematian Ayah pemohon tersebut belum tercatat di dalam suatu Akta yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian pemohon memohon kan agar kematian Ayah pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad tersebut dicatatkan kedalam suatu Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Hi. Jamaluddin Murad tersebut, menurut Hakim perlu, dikarenakan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (20) Peraturan Presiden (pepres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat pendudukan berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap orangtua Pemohon yang bernama Hi. Jamaluddin Murad yang telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Januari 1992 sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan ,maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk yang sudah lama terjadi 04 Januari 1992 pada angka 2 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (Tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya, maka terhadap petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hi. Jamaluddin Murad pada Tanggal 04 Januari 1992 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Nomor:474.3/21/VI.14/X/2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan tersebut Kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan kematian orang yang tersebut didalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Desember 2024, oleh Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN. Tjk, Tanggal 14 November 2024, penetapan tersebut pada jari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Des Elina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti disampaikan melalui system informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Des Elina, S.H.,M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
4. PNBP Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Tjk